



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KINERJA

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN MENGGUNAKAN

APLIKASI *e-RK*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan aplikasi *e-RK* telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan aplikasi *e-RK*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan aplikasi *e-RK*;
- b. bahwa dikarenakan adanya perubahan penghitungan waktu kerja efektif dan penghitungan pengurangan pembayaran TPP, maka peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Pegawai di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan aplikasi e-RK, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 34 Tahun 2021, perlu diadakan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan aplikasi e-RK.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dengan Menggunakan Aplikasi e-RK ( Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE DUA PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI e-RK.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dengan Menggunakan Aplikasi e-RK (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan aplikasi e-RK (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

- (1) Perhitungan waktu kerja efektif setiap pegawai ditetapkan paling sedikit 7.000 (tujuh ribu) menit setiap bulannya.
- (2) Perhitungan waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku komulatif pada bulan berikutnya.
- (3) Perhitungan waktu kerja efektif pada bulan-bulan tertentu, ditentukan sesuai dengan hari kerja efektif.
- (4) Setiap pegawai wajib mengisi aktivitas harian sesuai dengan rincian kegiatan target tahunan yang sudah ditetapkan.
- (5) Batas waktu pengisian target SKP dilaksanakan paling lambat pada Tanggal 1 (satu) Februari tahun berjalan.

- (6) Batas waktu pengisian realisasi SKP dilakukan paling lambat tanggal 30 Januari tahun berikutnya.
- (7) BKPSDM berwenang merubah batas waktu pengisian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bila dipandang perlu.
- (8) Waktu pengisian aktivitas harian pada sistem *e-RK* ditetapkan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB hari berikutnya.
- (9) Dalam hal pengisian aktivitas harian dilakukan pada Hari Sabtu, Minggu maupun hari libur lainnya maka dapat dilakukan tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dalam hal sistem *e-RK* mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan, maka pengisian aktivitas harian pada hari yang berkenaan ditambahkan satu hari pada hari berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 31 huruf b dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dikurangi setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi ASN/Calon PNS/Calon PPPK yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, TPP dipotong 3% (tiga persen) per hari selama tidak masuk kerja;
- b. dihapus;
- c. bagi ASN/Calon PNS/Calon PPPK yang terjaring razia Monitoring Disiplin Aparatur maka TPP dipotong 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;
- d. bagi ASN/Calon PNS/Calon PPPK yang melakukan aktivitas negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8), dikenakan potongan TPP sebesar 3% (tiga persen) per pelanggaran yang dihitung secara akumulasi;

- e. Bagi atasan yang memvalidasi aktivitas bawahannya dan terindikasi manipulasi data, maka dikenakan potongan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan secara efektif berlaku terhitung tanggal 1 Agustus 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 12 Agustus 2022  
BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 12 Agustus 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

**dto**

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR **24**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**H. MUKHINSIN, S.H., M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700623 199202 1 003